

**Peran BMT dalam memberdayakan Usaha Mikro melalui Pembiayaan  
Al-Qardhul Hasan: Studi Kasus pada BMT Darussalam Madani  
Kota Wisata Gunung Putri Bogor**

Darmawan Hamzah\*  
Suprihatin\*\*

Fakultas Agama Islam UNISMA Bekasi.  
(Email:suprihatindrayahoo.com)

**Abstract:** *This research aims to determine the role BMT in empowering micro entrepreneurs with qardh al-hasan financing. The method used naturalistic qualitative methods with data collection techniques, namely: interview, documentation submitted to the manager and employee BMT Darussalam Madani and micro entrepreneurs. Based on the research results in the empowerment of business micro BMT Darussalam Madani through qardh al-hasan financing funds from the zakat, Infaq, shadaqoh and from the donation that is given to the micro entrepreneurs who run their business. Most of the micro-entrepreneurs who have received financial assistance qardh al-hasan has developed its business volume, due to the capital relief. However, there are still some constraints factors, internally is their limited financial resources qardh al-hasan, externally there are micro entrepreneurs who are not disciplined in financial aid refund qardh al-hasan.*

**Keywords:** *UMKM Empowerment, BMT, Al-Qardhul Hasan Financing Products*

### **Pendahuluan**

Dalam setiap perekonomian modern, keberadaan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai macam

fasilitas pembiayaan merupakan suatu hal yang amat penting guna mendukung kegiatan perekonomian terutama melalui pergerakan sumber-sumber pembiayaan dan penyalurannya secara efektif dan efisien. Di Indonesia lembaga pembiayaan ini diatur dalam keputusan presiden No.61 Tahun 1988, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal usaha. Menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) keputusan presiden tersebut

---

\***Darmawan Hamzah, SE.,Sy.** memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah dari Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam UNISMA Bekasi pada tahun 2016.

\*\***Dra. Suprihatin, M.El.** adalah Dosen Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Agama Islam UNISMA Bekasi.

diatas, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat<sup>1</sup>

Dengan semakin berkembangnya ekonomi suatu Negara, Maka permintaan /kebutuhan pendanaan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Namun, dana pemerintah yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan dana diatas, karena pemerintah menggandeng dan mendorong pihak swasta untuk ikut serta berperan dalam membiayai pembangunan potensi ekonomi bangsa. Pihak swastapun baik secara individual atau kelembagaan. Kepemilikan dananya juga terbatas untuk memenuhi oprasional dan pengembangan usahanya. Dengan keterbatasan kemampuan *finacial* lembaga negara dan swasta tersebut maka perbankan nasional memegang peran penting dan strategis dalam kaitanya penyediaan pemodaln pengembangan sektor-sektor produktif<sup>2</sup>

Sebuah hal yang kecil akan menjadi besar jika ditangani dengan serius. Pernyataan ini seakan menjadi sebuah kebenaran yang pada awalnya dipandang sebelah mata kemudian disorot begitu detailnya. Kekuatan

---

<sup>1</sup>Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan umat kontemporer*, (Yogyakarta :UII pres ,2000) ,h. 64.

<sup>2</sup> Ibid. h. 106.

mereka timbul dengan sendiri dan berpotensi besar dalam mengatasi permasalahan dan menyumbang porsi yang besar terhadap pembangunan sebuah Negara. *Grameen Bank* terletak pada masyarakat kecil yang mayoritas mengumpulkan uang–uang “recchan” untuk membayar kredit mereka, hingga akhirnya garmeen Bank bisa mempunyai gedung yang megah. Sayangnya mereka masih menggunakan sistem bunga dalam pelaksanaannya, sekarang saatnya Indonesia dengan mayoritas masyarakat mikro bersetatus muslim merupakan lahan segar yang mestinya digarap hingga membesarkan Indonesia. Fakta bahwa sumbangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) kepada perekonomian Negara sangat besar hampir mencapai 56,4% dari produk domestik bruto (PDB)<sup>3</sup>.

Ditambah lagi mayoritas masyarakat mikro adalah muslim sehingga potensi pengelolaan menerapkan keuangan Islam tidak begitu sulit karena mereka punya dasar untuk merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu juga menurut data global bahwa jumlah nasabah kredit mikro syariah dunia itu mencapai 380 ribu dan 330 ribu itu adalah nasabah kredit mikro syariah yang berada dinegara Indonesia. Artinya 89% jumlah nasabah mikro syariah berasal dari Indonesia. Perkembangan sekarang hampir semua lembaga keuangan syariah baik

---

<sup>3</sup>Kemenegekop & UMKM RI No. 91 Tahun 1994.

Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS), asuransi, BPRS, maupun BMT memberikan porsi yang besar terhadap usaha Mikro. Bagi usaha mikro dengan omset kurang dari 50 juta rupiah per bulan, Umumnya tantangan yang dihadapi usaha mikro adalah bagaimana mempertahankan dan mengembangkan kelangsungan hidup usahanya. Mereka pada umumnya tidak membutuhkan modal besar untuk ekspansi produksi, biasanya modal yang dibutuhkan sekedar membantu kelancaran *cash flow* saja.<sup>4</sup>

Dengan demikian berkembangnya suatu negara makin meningkat pula permintaan kebutuhan dari masyarakat yang salah satunya untuk suatu permodalan bagi usaha maupun berinvestasi, ada banyak lembaga yang berbasis syariah diantaranya *baitul mal wat tamwil* (BMT).

BMT pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan terutama pada sektor *micro-finance*. Istilah BMT adalah penggabungan dari kata *Baitul maal* dan *Baitul tamwil*. *Baitul maal* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat dana *tabarru* (kebajikan). Sumber yang diperoleh dari zakat, infaq, dan shadaqoh atau sumber lain yang halal. Selanjutnya dana tersebut disalurkan kepada mustahiq, yang berhak mene-

rimanya. Adapun *baitul tamwil* kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *Profit motive*<sup>5</sup>. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariat.

BMT menggabungkan yang berbeda sifatnya yaitu *profit* dan *non profit* dalam satu lembaga. Namun secara operasional BMT tetap merupakan *entitas* (badan) yang terpisah. Dalam perkembangannya, selain bergerak dibidang keuangan BMT juga melakukan kegiatan disektor riil. Sehingga terdapat tiga jenis aktifitas yang dijalankan BMT adalah jasa keuangan, sosial dan pengelolaan dana zakat, infaq dan Shadaqoh (ZIS) serta sektor riil.

Maraknya Rentenir di tengah-tengah masyarakat mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh Rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif memperbaiki kondisi per-

---

<sup>4</sup>Suhardjono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2003), h. 23.

---

<sup>5</sup>Abdul Azis, *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro* (Jakarta: Rajawali Press, 2004) h. 35.

ekonomian masyarakat saat ini, diantara peran BMT ialah<sup>6</sup> :

1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi tidak sesuai dengan syariah. Melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi syariah hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami.
2. Melakukan pembiayaan dan pemberdayaan usaha kecil, BMT harusnya bersikap lebih aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro dengan jalan mendampingi, pembinaan, penyuluhan serta pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah dan masyarakat umum lainnya.
3. Terlepas ketergantungan terhadap Rentenir, masyarakat yang masih tergantung pada keberadaan Rentenir disebabkan Rentenir mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat dengan jalan lebih cepat dan tanpa berbelit-belit, serta prosedur yang memakan waktu yang lama. Oleh karena BMT haruslah mampu melayani masyarakat lebih baik, dengan senantiasa memberi kelonggaran dalam hal pendanaan dan pembiayaan dengan cepat dan tidak berbelit-belit.
4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan jalan distribusi yang

---

<sup>6</sup>M.Amin Aziz, *Kegigihan Sang Perintis* (Jakarta: MAA Institute, 2007) h. 6.

merata, fungsi BMT haruslah langsung berhadapan dengan keadaan masyarakat yang berlatar belakang beraneka ragam, dituntut untuk melakukan evaluasi dan inovasi dalam rangka pemerataan skala prioritas harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT haruslah memperhatikan perilaku nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis-jenis pembiayaan apa yang sesuai terhadap nasabah dan masyarakat.

Secara kelembagaan BMT didampingi oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang cakupannya lebih luas lagi, bagaimana menata usaha kecil dan menengah.

Dalam prakteknya PINBUK mengarahkan BMT dan *baitul maal wat tamwil* lah yang nantinya melahirkan usaha-usaha kecil yang produktif. Oleh karena itu keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada dan keberadaannya dapat mengakomodir kepentingan masyarakat.

Peran BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting dalam prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah dalam kehidupan masyarakat. BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil. Oleh karena itu

BMT mengemban misi berupa Syiar Islam dalam segala aspek kehidupan dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Awal berdirinya BMT yang menjadi perintis BMT-BMT di Indonesia yaitu munculnya BMT Bina insani kamil pada bulan Juni tahun 1992 di Jakarta, lembaga keuangan nonbank ini mengenal konsep bagi hasil dalam bentuk *Mudhorobah*, *Musyarakah*, dan *Murobahah* serta *Bai Bistamani ajil* dengan pembagian margin yang sesuai dengan aturan syariah.

BMT yang digagas oleh empat tokoh *funding father* yaitu: Zainal Mutaqin, Aris Mufti, Didin Safrudin dan Istar Abadi ini mengenalkan konsep *Al-Qordhul hasan*, yaitu pinjaman tanpa beban apapun seperti bunga atau bagi hasil, modal pinjaman itu dapat dikembalikan secara berangsur-angsur sesuai dengan kemampuan yang disepakati.

Pembiayaan *Al-Qordhul hasan*, BMT menerapkan pembiayaan *Al-Qordhul hasan* dalam rangka untuk memberdayakan usaha mikro dalam menjalankan usahanya ini juga sesuai dengan firman Allah dalam yang berbunyi: “*Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.*”(*Al-Hadiid 11*)<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>M. Amin Azis, *Pedoman pendirian BMI* (Jakarta: Pinbuk, 2004) h, 4.

<sup>8</sup>*Pena Pundi Aksara* (Jakarta Pusat, 2002) QS.57:11.

Yang menjadikan landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk membelanjakan harta di jalan Allah, dan kita juga diseru untuk meminjamkan sebagian rejeki kepada sesama manusia, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).

Diantara pembiayaan yang sudah umum dikembangkan oleh BMT maupun lembaga keuangan Islam lainnya, adalah:

1. Pembiayaan *Bai' Bitsamanil Ajil* (BBA), pembiayaan berakad jual beli adalah: Suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan anggotanya, dimana MT menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mangangsur. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan *mark up* yang disepakati.
2. Pembiayaan *murabahah* (MBA), pembiayaan barakad jual beli. Adalah kesepakatan antara BMT sebagai pemberi modal dan anggotanya sebagai peminjam. Prinsip yang digunakan adalah sama seperti pembiayaan bai' bitsamanan ajil (BBA), hanya saja proses pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo pengembaliannya.
3. Pembiayaan *mudharobah* (MDA), pembiayaan dengan akad syirkah.

Adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BMT dan anggota dimana peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya. Jenis usaha yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga, dan perdagangan.

4. Pembiayaan *Musyarakah* (MSA), pembiayaan dengan akad syirkah. Adalah penyertaan BMT sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi penyertaan.
5. Pembiayaan *Al-Qordhul Hasan* (QH), pembiayaan dengan akad ibadah. Adalah: perjanjian pembiayaan antara BMT dengan anggotanya, hanya saja anggota yang dianggap layak dapat diberi pinjaman ini. Kegiatan dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan ini adalah anggota yang terdesak dalam melakukan kewajiban-kewajiban non usaha atau pengusaha yang menginginkan usahanya bangkit yang oleh karena ketidak mampuannya untuk melunasi kewajibannya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh LSM pada tahun 2008 terhadap usaha Mikro menjelaskan bahwa kredit konvensional yang diberikan bank secara fleksibel (hanya memberikan uang tunai saja) kepada UMKM ternyata cenderung diguna-

kan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mendesak, bukan untuk tujuan pengembangan usahanya.

Pola pengeluaran rumah tangga penerimaan kredit yang pendapatannya masih rendah ternyata tidak memisahkan keperluan untuk pengembangan dan perluasan usaha dengan kredit konsumsi keluarga pengusahaan, alasan tersebut menyebabkan kredit konvensional yang berjalan selama ini tidak selalu mencapai tujuannya untuk meningkatkan usaha mikro.

Kemampuan usaha mikro untuk memanfaatkan secara optimal sangat tergantung kepada faktor-faktor ekonomi, sosial dan pribadi. Berbagai program atau kredit mengabaikan faktor-faktor tersebut, karena program atau kredit tersebut membatasi diri pada penyediaan kredit dan jarang mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung kemampuan teknik dan pemasaran usaha Mikro.

Kondisi perekonomian di Indonesia yang mulai berangsur stabil menjadi dambaan Usaha Mikro sebagai salah satu pelaku bisnis di tanah air, usaha pemulihan ekonomi nasional akan lebih bijak apabila diarahkan kepada pengembangan Usaha Mikro melalui penambahan modal dan pemberdayaan secara baik dan benar .

BMT Darussalam Madani didirikan oleh beberapa tokoh agama dan donatur yang simpatik, Mereka melihat keadaan usaha yang kurang

mendapat dukungan berupa pendanaan yang mereka butuhkan guna mengembangkannya lebih baik lagi. Berangkat dari situ berdirilah sebuah BMT yang diberi nama sesuai Masjid yang berada di dekatnya yaitu BMT Darussalam Madani yang menjalankan perannya di sektor mikro dan usaha kecil menengah.

*Baitul Maal wat Tamwil* Darussalam Madani yang berdiri pada tanggal 9 september 2007 keberadaan BMT ini didukung pula oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) PERSERO.<sup>9</sup>

Visi BMT adalah menjadikan BMT Darussalam Madani sebagai lembaga keuangan mikro syariah berbasis Masjid dengan kinerja terbaik secara mikro, kecil dan menengah secara berkelanjutan dengan berlandaskan prinsip *good corporate governance*.

Misi dari BMT Darussalam Madani adalah :

1. Memakmurkan masjid dengan meningkatkan peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan akses permodalan bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan Menengah.
2. Turut menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktifitas usaha mikro, kecil dan menengah untuk memperdayakan ekonomi masyarakat.

3. Menjadi lembaga keuangan syariah yang sehat, kuat dan terpercaya.
4. Berperan dalam menanggulangi dan mengurangi angka kemiskinan.

Tujuan di bentuknya BMT Darussalam Madani ini adalah untuk mengoptimalkan penghimpunan dana Zakat, Infak, Shadaqoh dan Wakaf (ZISWAF) untuk wilayah disekitarnya oleh Karena itu selaras dengan diantara tujuan di bentuknya BMT Darussalam Madani.

Maka pada tahun kedua tepatnya pada tahun 2008 BMT Darussalam Madani memulai mengadakan produk *Qordhul Hasan* yang mana produk ini berupa pinjaman dana bergulir sebagai modal dan pemberdayaan usaha kecil dan mikro. Maka di mulai tahun 2008 sampai dengan 2011 sudah ada 45 nasabah yang di gulirkan pinjaman tersebut, dengan jumlah penyaluran hingga 90 juta dengan rata –rata setiap nasabah dan masyarakat yang berhak menerima (*mustahiq*) 2,5 juta, Dengan pengembalian secara angsur sesuai kesepakatan antar pihak BMT Darussalam Madani dengan nasabah<sup>10</sup>

Produk ini hanya bisa diberikan jika BMT Darussalam Madani sudah menerima dana berupa Zakat, Infaq, dan Shadaqoh dari nasabah atau masyarakat yang menempatkannya tidak mengharapkan bagi hasil. Zakat,

---

<sup>9</sup> M Amin Azis, *Pedoman Pendirian BMI* (Jakarta: PINBUK , 2004) h. 5.

---

<sup>10</sup> Wawancara Manager BMT Darussalam Madani , Heri Purnomo.

Infaq dan Shadaqoh yang dikelola kemudian disalurkan dengan maksud meningkatkan kesejahteraan umat dalam pemberian modal usaha.<sup>11</sup>

BMT Darussalam Madani memiliki keyakinan bahwa pengembangan terhadap UMKM akan menjadi penggerak roda perekonomian yang diselenggarakan di atas prinsip-prinsip syariah, yang lebih menjamin terciptanya keadilan sebagai sumber utama ketentraman sosila dan politik terutama di Negara kita .

Proses penyaluran dana *Al-Qordhul Hasan* yang dilakukan BMT Darussalam Madani berpusat pada Usaha Mikro dengan tujuan mengembangkan/memberdayakan jenis usahanya seperti pengadaan Sembilan bahan pokok (sembako), dan lain lain.

**Tujuan penelitian (1)** Untuk mengetahui langkah-langkah pemberdayaan Usaha Mikro Melalui produk *Al-Qordhul Hasan* di BMT Darussalam Madani; (2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemberdayaan Usaha Mikro melalui Produk *Al-Qordhul Hasan* di BMT Darussalam Madani; (3) Untuk mengetahui perkembangan Usaha Mikro setelah adanya penyaluran dana *Al-Qordhul hasan* di BMT Darussalam Madani.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif

---

<sup>11</sup>Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perkonomian Modern* (Jakarta: PT Gema Insani Press, 2002) h. 56.

Naturalistik, yaitu, metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pada metode penelitian ini, pendekatan pada latar dan individu tersebut secara *holistic* (utuh)<sup>12</sup>. Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer berupa opini (orang) secara individu atau kelompok. Data ini di peroleh dari hasil wawancara pada Manager dan bagian keuangan di BMT Darussalam Madani. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa laporan historis atau catatan yang tersusun dalam arsip yang di publikasikan dan tidak di publikasikan. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di BMT Darussalam Madani.

### **Hasil Penelitian**

#### **A. Langkah-langkah Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Qardhul Hasan**

Di BMT Darussalam, alur pengelolaan kegiatan di bagi menjadi dua, yaitu pengelolaan Baitul Maal dan pengelolaan Bitul Tamwil. Membahas

---

<sup>12</sup>Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2007) h. 34.

mengenai Baitul Maal, memiliki bagian yang disebut *Funding* (mengambil dana dari masyarakat) dan pemberdayaan usaha Mikro melalui dana zakat, infaq dan shodaqoh dari masyarakat. Aktifitas yang didanai BMT melalui Qardhul Hasan sebesar Rp 2.500.000 setiap pengusaha Mikro, yang di peroleh dari masyarakat dan donator kemudian di salurkan kepada pedagang (pengusaha ) mikro. BMT membarikan pinjaman dana *Al-Qordhul Hasan* kepada pedagang (pengusaha) mikro, di wilayah sekitar BMT Darussalam Madani. Penyaluran dana kepada usaha Mikro ini tidak ada sistem bagi hasil dari sisi pengembalian, dan tidak hanya pedagang saja yang diberikan pinjaman, ada juga warga yang membutuhkan dana untuk keperluan mendesak seperti sakit, dan keperluan biaya sekolah dll.

#### **B. Perkembangan Usaha Mikro setelah Mendapatkan Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan***

Penyaluran dana *Al-Qordhul Hasan* bagi perkembangan pedagang (pengusaha) yang sudah berjalan tidak terlalu berhasil dalam sisi pembinaan. Karena proses pengembalian dan *Al-Qordhul Hasan* yang tidak lancar maka BMT Darussalam Madani melakukan alokasi pemutihan kepada pedagang (pengusaha) dan mereka digolongkan sebagai *mustahiq*. Terdapat perkembangan yang cukup nyata. Pernah ada seorang pedagang alat-alat rumah ia memiliki sangkutan pembayaran kontak

sewa tempat kerjanya jika tidak dibayar bulan ini maka akan diminta kosongkan oleh pemilik kontrakan BMT Darussalam Madani membantu dalam pembayaran sewa tempat kerja bapak tersebut dengan Dana *Al-Qordhul Hasan*<sup>13</sup>

#### **C. Faktor Pendukung Pemberdayaan Usaha Mikro melalui *Al-Qardhul Hasan* di BMT Darussalam Madani**

##### **1. Faktor Internal**

Setiap organisasi atau lembaga sangat tergantung pada kesediaan pekerjanya untuk melakukan sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Dukungan seluruh karyawan sangat dibutuhkan untuk sebuah lembaga ataupun sebuah organisasi, karena adanya dukungan dari seluruh karyawan maka semua program kerja yang telah dibuat akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan oleh BMT Darussalam Madani. Salah satunya dengan didukung oleh etos kerja karyawan berupa *ghirah* atau semangat yang sangat tinggi serta karyawan memiliki sifat profesional dalam bidangnya. Adapun tugas masing-masing diantaranya: (a) Dewan Syariah bertugas mengawasi dan menilai operasional BMT; Pembina Menejeman bertugas untuk membina jalannya BMT dalam merealisasikan programnya; Manager bertugas menjalakan amanat musyawarah anggota BMT dan

---

<sup>13</sup>Nursodik, 2012, 04, 23.

memimpin BMT dalam merealisasikan programnya; (4) Pemasaran bertugas untuk mensosialisasikan dan mengelola produk-produk BMT; (5) Kasir bertugas melayani nasabah di tempat; (6). Pembukuan bertugas untuk mengumpulkan pembukuan atas aset dan Omzet BMT.<sup>14</sup>

## 2. Faktor Eksternal

Dukungan masyarakat berupa pengumpulan dana zakat, infaq dan shodaqoh dapat berjalan terutama dari pedagangan (pengusaha) di pasar tradisional yang menyisihkan sebagian kecil hasil usahanya untuk disalurkan ke dalam dana infaq dan shodaqoh yang dikumpulkan secara rutin dalam waktu satu tahun dan dikeluarkan menjelang hari raya (lebaran) untuk disalurkan kepada *mustahiq*. Untuk yang tidak rutin, masyarakat menyerahkan (mengamanahkan) kepada BMT Darussalam Madani berupa zakat maal dan dana sosial dan disalurkan baik secara khusus berbentuk dana zakat kepada *mustahiq* maupun secara umum dalam hal mendanai kegiatan-kegiatan sosial seperti peringatan Hari Besar Islam di masjid dan Peringatan Hari Nasional di wilayah Rukun Tangga. Pastinya jika penggunaan dan *Al-Qordhul Hasan* berjalan dengan lancar dari sisi pengembalian. Ada juga pedagangan (pengusaha) berpikiran bila mana

---

<sup>14</sup>Wawancara Manager BMT Darussalam madani, Heri purnomo 2012, 04, 05.

dikembalikan maka tidak ada kerugian kalau pedagang (pengusaha) meminjam dan tersebut kemudian dikembalikan maka sangat mendukung untuk menggulirkan kembali kepada pedagang (pengusaha) lainnya.<sup>15</sup>

## D. Faktor penghambat Pemberdayaan Usaha Mikro melalui *Al-Qardhul Hasan* di BMT Darussalam Madani

### 1. Faktor Internal

Berdasarkan data yang ada, hambatan intenal pemberdayaannya adalah kecilnya jumlah dana yang dikelola sehingga menyebabkan BMT Darussalam Madani memberikan dana kepada pedagang (pengusaha) Mikro pun terbatas. Apalagi dana yang dihimpun dari pedagang (pengusaha) relatif tidak terlalu besar. Keterbatasan dan yang dimiliki BMT Darussalam Madani. Jika ada yang milik BMT Darussalam Madani banyak maka dengan leluasa memberikan bantuan. Selama ini dana dari masyarakat berupa zakat, infaq dan shadaqah sangatlah kecil. Kalau ada dana infaq dan shodaqah itupun berasal dari pedagang (pengusaha) yang mempunyai sangkut paut dalam pembiayaan serta proses pengembalian pinjaman dan *Al-Qordhul Hasan* yang kurang lancar.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>.Ibid, 2012, 04, 05.

<sup>16</sup> Manager BMT Darussalam, Heri purnomo

## 2. Faktor eksternal

Adapun hambatan eksternal pemberdayaan timbul dari pedagang (pengusaha) yang diberikan pembiayaan dana *Al-Qordhul Hasan* oleh BMT Darussalam Madani. Meskipun dalam pemberian bantuan modal *Al-Qordhul Hasan* sudah melalui proses analisis usaha dan dengan resiko yang diemban cukup berat dalam membiayai pedagang (pengusaha) atas bantuan yang dicairkan pembiayaan *Al-Qordhul Hasan*. Namun dalam pengembalianya cukup kurang lancar bahkan ada yang dapat mengembalikan dana tersebut. Padahal kalau dana *Al-Qordhul Hasan* itu berjalan lancar dari sisi pengembaliannya kepada BMT Darussalam Madani maka akan dapat bergulir kepada pedagang (pengusaha) lainnya. Apabila dana *Al-Qordhul Hasan* ini tidak bisa diangsur maka penyaluran dana *Al-Qordhul Hasan* pun akan terhambat. Dana yang digulirkan belum masuk dan dana *Al-Qordhul Hasan* dari masyarakat tidak terlalu banyak. Itulah yang menghambat BMT Darussalam Madani dalam menyalurkan dana *Al-Qordhul Hasan*.<sup>17</sup>

### Pembahasan Temuan

Dari hasil penelitian di temukan beberapa hasil Temuan sabagai berikut:

---

<sup>17</sup>Wawancara Manager BMT Darussalam madani, Heri Purnomo 2012, 04, 05.

### A. Analisis Bagaimana langkah-langkah Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Produk *Al-Qordhul Hasan* di BMT Darussalam Madani.

Langkah-langkah penyaluran dana *Al-Qordhul Hasan* dalam pengembangan Usaha Mikro yang di lakukan BMT Darussalam Madani yaitu zakat, infaq dan shadaqah yang dihimpun dari masyarakat dan donatur kemudian disalurkan kepada pengusaha mikro dan tidak memakai sistem bagi hasil namun apa adanya kontribusi pengembangan zakat, infaq dan shadaqah yang berasal dari pengusaha. Penyaluran dana *Qordhul Hasan* di pinjamkan kepada pedagang yang bergerak dalam pengadaan sembilan bahan pokok, pengadaan pakaian jadi, alat-alat rumah tangga, dan makanan serta minuman.

### B. Analisis Faktor Pendukung Internal dan Eksternal dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Produk *Al-Qordhul Hasan* di BMT Darussalam Madani.

Faktor Internal yang mendukung penyaluran dana *Al-Qordhul Hasan* dalam pengembangan usaha Mikro yaitu Etos kerja yang dimiliki karyawan BMT Darussalam Madani dengan *ghirah* (semangat) yang tinggi dan memiliki sifat profesionalisme dalam bidangnya masing-masing. Faktor Eksternal yang mendukung penyaluran dana *Al-Qordhul Hasan* dalam pengembangan usaha Mikro yaitu dukungan masyarakat berupa

pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqoh dan dari pengusaha yang terkait dengan pembiayaan *Al-Qordhul Hasan*.

### **C. Analisis Faktor Penghambat Internal dan Eksternal dalam Pernerdayaan Usaha Mikro Melalui Produk *Al-Qordhul Hasan* di BMT Darussalam Madani**

Faktor internal yang menghambat penyaluran dan *Al-Qordhul Hasan* dalam pengembangan usaha Mikro yaitu kurang lancarnya proses pengembalian dana *Al-Qordhul Hasan* yang di pinjam oleh pengusaha mikro. Faktor eksternal yang menghambat penyaluran dana *Al-Qordhul Hasan* dalam pengembangan usaha mikro yaitu pengusaha yang meminjam dana *Al-Qordhul Hasan*.

### **D. Perkembangan usaha Mikro setelah adanya penyaluran Produk *Al-Qordhul Hasan* di BMT Darussalam Madani**

Perkembangan usaha mikro setelah di berikan dana *Al-Qordhul Hasan* mengalami kemajuan dalam menjalankan usaha produktifnya seperti pengusaha kuliner, sembilan bahan pokok (Sembako), pengadaan alat-alat rumah tangga dibuktikan dengan semakin berkembangnya usaha pedagang.

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) sebagai lembaga pengelola dana zakat, infaq dan shadaqoh yang dikumpulkan dari para donator serta pedagang kemudian disalurkan dana

tersebut untuk kepentingan yang bersifat produktif bagi pedagang (pengusaha). Keberadaan BMT Darussalam Madani yang memiliki modal bersih Rp.56.805.040,-sangat dibutuhkan oleh 12 usaha Mikro yang dibina oleh BMT Darussalam Madani dalam pengembangan jenis usaha seperti pengadaan Sembilan bahan pokok (SEMBAKO), pengadaan pakaian jadi, pedagang alat kelontong, pedagang alat keperluan rumah tangga.

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian di atas, maka kesimpulan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan bukti yang cukup kuat dan jelas bahwa BMT Darussalam Madani menyalurkan dana *Al-Qordhul Hasan* kepada usaha Mikro sangat dibutuhkan dalam menjalankan usaha produktifnya. Maka implikasi dan *Al-Qordhul Hasan* agar terus diinformasikan kepada pedagang (pengusaha) yang akan meminjam dana tersebut.
2. Langkah-langkah penyaluran dana *Al-Qordhul Hasan* yang diberikan oleh BMT Darussalam Madani tepat sasaran kepada Usaha Mikro. Maka perlu adanya langkah-langkah kebijakan baru dari BMT Darussalam Madani sehingga dapat dirasakan oleh pengusaha. Faktor internal pendukung penyaluran dana *Al-Qordhul Hasan* dalam pengembangan Usaha

Mikro didukung oleh semangat tinggi karyawan maka seluruh karyawan harus diberikan apresiasi. Dan faktor eksternal pendukung penyaluran dana *Al-Qardhul Hasan* dalam pengembangan Usaha Mikro yaitu pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqoh yang berasal dari masyarakat dan pengusaha terkait pinjaman dana *Al-Qardhul Hasan*. Maka BMT Darussalam Madani harus terus mensoisialisasikan keberdaannya sebagai lembaga pengelola dan zakat, infaq dan shadaqah.

3. Faktor internal penghambat dalam pengembangan Usaha Mikro yaitu proses pengembalian dana *Al-Qardhul Hasan* yang kurang lancar, maka BMT Darussalam Madani mencari solusi dalam proses pengembalian pinjaman.
4. Faktor eksternal penghambat penyaluran dana *Al-Qardhul Hasan* dalam pengembangan Usaha Mikro yaitu pengusaha yang meminjam dana *Al-Qardhul Hasan* maka BMT Darussalam Madani harus menganalisis kelayakan pengusaha yang akan meminjam dana *Al-Qardhul Hasan*.
5. Perkembangan Usaha Mikro setelah diberikan dana *Al-Qardhul Hasan* maju dan terus lancar. Maka BMT Darussalam Madani harus melakukan pembinaan terus menerus kepada pengusaha.
6. Berdirinya BMT Darussalam Madani di wilayah Gunung Putri, Cibubur, Bogor terbukti mem-

berikan banyak manfaat kepada pengusaha yang akan menjalankan usaha produktif, dengan demikian apabila melihat implementasi dana *Al-Qardhul Hasan* di BMT Darussalam Madani hendaknya diperhatikan semua faktor tersebut.

#### **Saran**

1. BMT Darussalam sebagai pengelola dana zakat, infaq dan shadaqah harus memberikan pemahaman tentang akad Qardhul Hasan secara lengkap kepada pengusaha mikro tersebut.
2. BMT Darussalam di kelola dengan tenaga profesional oleh karena semua pihak pengelola harus mengembangkan dirinya melalui diklat, kursus, magang di lembaga – lembaga keungan syariah baik Bank maupun non bank.
3. BMT Darussalam dalam menyalurkan dana Qardhul Hasan harus melalui analisis kelayakan usaha bagi Usaha Mikro yang akan meminjam dan Qardhul Hasan.
4. BMT Darussalam di saran membentuk kelompok-kelompok kecil dari para pengusaha mikro yang meminjam dana Qardhul Hasan, dengan tujuan agar pengembalian dana Qardhul Hasan dapat di kordinir dari setiap kelompok dan memudahkan bagi pihak BMT Darussalam dalam penjemputan dana yang dipinjamkan kepada para pengusaha Mikro.

5. BMT Darussalam harus mengembangkan jaringan kerja kepada mitra pengumpul zakat, infaq dan shadaqah lainnya sehingga terjalin kerjasama yang bermanfaat.

#### Daftar Pustaka

- Al Qur'an Terjemahan Departemen Agama RI .
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2001. *Bunga Bank Haram*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Amalia, Euis. 2009. *Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Antonio, Syafi'i. 2005. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT Gema Insani.
- Ashshadr, Baqir. 2008. *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishadun*. Jakarta: Zahra Publishing House.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: PT Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah*. Jakarta: PT Gema Insani Press.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 1995. *pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Lingkungan, sebuah pendekatan hukum lingkungan dalam Muhammadiyah dan pemberdayaan Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Iqbal, Muhammad dan Marsilam Simanjutak. Krisni Murti. 2004. *Solusi Jitu Bagi Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Jalal, Azhmi. 2011. *Fiqih Riba*. Jakarta: Senayan Publishing.
- J2.Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mansoori, Tahir. 2010. *Kaidah-kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis*. Bogor: Ulil Albab Institute.
- Karim, Adiwarmanto. 2007. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mulyasa, E. 2003. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- P3EI. (2008). *Ekonomi Islam*, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada.
- Pola Pembiayaan Badan Amil Zakat, (2004). Departemen Agama RI.
- Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), *Pedoman Cara Pembentukan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*.
- Wirawan. 2015. *Manajemen Sumber daya Indonesia: Teori, Psikologi, Hukum Ketenagakerjaan, Aplikasi dan Penelitian, Aplikasi dalam Organisasi Bisnis, Pemerintahan dan Pendidikan* Cetakan Pertama. Depok: PT Raja Grafindo Persada.